



PUTUSAN

Nomor 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S.I) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Soppeng dengan ini memberi kuasa kepada BUNAIYAH, S.H Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada lembaga Bantuan dan Konsultasi hukum (LBKH) yang berkedudukan di jalan Kayangan No. 31 A Watansoppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTAKota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA Wsp. Pada tanggal 5 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 3 September 1982 di Kawarang Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312064309820001 tanggal 8 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 7 April 2008 Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/07/IV/2008 di Kawarang Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tertanggal 11 April 2008 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng selama menikah tidak pernah cerai,
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 8 tahun lebih, sekitar 1 bulan di rumah orang tua Penggugat di Kawarang Desa Tottong kemudian Tergugat kembali ke Kendari bertugas sebagai Anggota polri dan tidak dikaruniai anak
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun, tetapi pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain selain dari pada Penggugat
 - Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 September 2014 Tergugat ke Soppeng menemui Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus surat Cerai di Pengadilan, disaat itulah Tergugat kembali ke Kendari dan meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- 6 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
- 7 Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sama sekali tidak berubah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, Penggugat telah memperoleh isin perceraian Nomor : 521/9/2016 tertanggal 14 September 2016 yang di keluarkan oleh Bupati Soppeng
- 9 Bahwa sebelumnya perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 558/Pdt.G/2016/PA.Wsp tertanggal 27 September 2016 namun perkara ini di cabut karena tidak adanya rekomendasi perceraian dari Polresta Kendari dimana Tergugat bertugas.
- 10 Bahwa setelah Penggugat mendapat tanggapan atas permohonan rekomendasidari Polresta Kendari nomor : B/340/XII/2016, maka Penggugat mengajukan kembali gugatan Perceraian ini di Pengadilan Agama Watansoppeng
- 11 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sugrha Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**,
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsder :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA Wsp. Tanggal 13 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor. 521/IX/2016, Tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian Atas Nama Kasmawati ,SKM. Tertanggal 14 September 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperoses lebih lanjut.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/07/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Donri-Donri Kabupaten Soppeng, tertanggal 11 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda, P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Saksi pertama, Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukunbersama selama 8 tahun, sekitar satu bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kawarang, Desa Totong kemudian Tergugat kembali ke Kendari bertugas sebagai Anggota Polri dan belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mulai muncul perselisihan dan petenggaran disebabkan ;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain selain dari pada Penggugat.
- Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai di Pengadilan agama.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2014 Tergugat datang ke Soppeng dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan, dan pada saat itu pula Tergugat pergi / kembali ke Kendari dan meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, tidak saling peduli .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat., dan tidak saling peduli .
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sekarang ini pengggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kendari .
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui Hand Pone, bahkan Tergugat pernah menelpon saksi bahwa Tergugat sudah ada wanita lain, suruh saja Penggugat mengurus surat cerainya.
- Bahwa pihak keluarga pengggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi 2, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat yang bernama Sarifuddin bin Lamandong.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun bersama selama 8 tahun, namun sekitar satu bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kawarang, Desa Totong kemudian Tergugat kembali ke Kendari bertugas sebagai Anggota Polri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan petengkaran disebabkan ;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
 - Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerainya.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung bertengkar melalui Hand Phone, bahkan Tergugat pernah menelpon saksi menyatakan suruh saja Penggugat mengurus surat cerainya karena sudah ada perempuan lain selain Penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2014 Tergugat datang ke Soppeng dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan, dan pada saat itu pula Tergugat pergi/kembali ke Kendari dan meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban, tidak saling peduli .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang ini pengggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kendari .
- Bahwa pihak keluarga pengggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperoses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini, maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat dan selama itu tidak ada lagi saling peduli.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama dua tahun lebih sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/07/IV/2008 tertanggal 11 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang terdekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sepupu dua kali Penggugat dan saudara kandung Penggugat, serta saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah dan di depan sidang, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah , namun belum dikaruniai anak..
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi pada bulan September tahun 2014, mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Kendari tanpa Penggugat.

- Bahwa dengan adanya kejadian seperti tersebut diatas maka Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa dengan keadaan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan perlakuan Tergugat
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah sepupu dua kali Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat keduanya mengetahui karena pernah mendengar langsung, bahwa Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerainya.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, selama lebih dua tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan demikian materi keterangan kedua saksi dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dinilai telah memenuhi syarat formil materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya menjadi dasar untuk menyatakan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun, tanpa nafkah dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana tersebut, dapat dinilai bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmat tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya, karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Kasmawati SKM binti Sinauleng**).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama, sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Watansoppeng yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan, dan tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Iepo-Lepo, kota Kendari Sulawesi Tenggara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempa tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lepo –Lepo Kota Kendari Sulawesi Tenggara. (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1438 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdiri dari Dra Hj A Djohar. sebagai ketua majelis, Dra Hj Asriah serta Drs M. Yunuh K, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj Rusdiah S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. M Yunus K, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj Rusdiah S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0015 /Pdt.G/2017/PA Wsp .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)